

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Pengadilan Agama Lasusua dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, tanggal 26 April 2016. Kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 183/KMA/SK/IX/2018, tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru, maka Pengadilan Agama Lasusua bersama dengan 84 Pengadilan baru lainnya, diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, Ketua Pengadilan Agama Lasusua dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara. Pada hari itu juga Ketua Pengadilan Agama Lasusua melantik dan mengambil sumpah, Hakim, Panitera, Sekretaris, serta pejabat fungsional dan pejabat struktural Pengadilan Agama Lasusua. Dengan demikian sejak hari itu Pengadilan Agama Lasusua telah resmi berdiri dan sudah bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.

Sebelum itu, selama bertahun-tahun masyarakat Kabupaten Kolaka Utara apabila berperkara ke Pengadilan agama harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kolaka yang jaraknya Puluhan bahkan lebih dari seratus kilometer dari tempat tinggalnya. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya

biaya yang sangat besar yang harus ditanggung oleh pihak berperkara, baik untuk keperluan transportasi dirinya sendiri, maupun untuk membayar biaya perkaranya. Jauhnya jarak antara tempat kediaman para pihak dengan lokasi Pengadilan agama menyebabkan pelaksanaan tugas kejurusitaan memerlukan biaya tinggi dan waktu yang relatif lama.

Pada tahun 2017, perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kolaka sebanyak 625 perkara, dimana 79 diantaranya berasal dari pihak berperkara masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Dengan telah dibentuknya Pengadilan Agama Kolaka Utara diharapkan bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara dengan lebih baik lagi, yakni dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sementara belum dibangun gedung yang permanen, kantor Pengadilan Agama Lasusua menempati salah satu bangunan Ruko di jalan pasar sentral Lacaria, Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**


Dalam melaksanakan tugasnya kehakiman, lembaga Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara merumuskan visi dan misi. Adapun Visi Pengadilan Agama Lasusua adalah: *“Mewujudkan Pengadilan Agama Lasusua yang Agung”*. (Dokumentasi di Pengadilan Agama Lasusua Pada Tanggal 06 Mei 2022)

Sedangkan misi Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui empat pilar utama yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis teknologi informasi. (Dokumentasi di Pengadilan Agama Lasusua Pada Tanggal 06 Mei 2022)

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai salah satu lembaga negara diharuskan memiliki struktur, tugas dan fungsi pokok sebagai lembaga penegak hukum. Dengan adanya struktur tersebut dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya struktur organisasi pengadilan di seluruh Indonesia mengikuti pola yang sama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Berikut adalah struktur yang ada di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara:



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lasusua**

Berdasarkan struktur organisasi di atas, masing-masing mempunyai tugas pokok maupun teknis yaitu sebagai berikut:

## 1. Kepemimpinan Pengadilan

### a. Tugas Ketua Pengadilan antara lain:

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim;
- 2) Membagikan Semua Berkas dan/ Surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
- 3) Menetapkan Perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan Umum harus segera diadili, maka didahulukan;
- 4) Mengawasi Kesempurnaan Pelaksanaan Penetapan atau Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap;
- 5) Mengadakan Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, sekretaris, dan Jurusita di daerah Hukumnya
- 6) Mengevaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

### b. Tugas Wakil Ketua Pengadilan ialah :

- 1) Membantu Ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas Ketua dalam hal ketua berhalangan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

## 2. Hakim

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama Tahun 2004.

a. Tugas Yustisial Hakim Peradilan Agama Lasusua sebagai berikut:

- 1) Membantu pencari keadilan
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan
- 3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
- 4) Memimpin persidangan
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara
- 6) Memonitor berkas perkara
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan
- 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
- 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
- 10) Mengawasi penasehat hukum

b. Tugas Non Yustisial

- 1) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang
- 2) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal
- 3) Sebagai rikhaniawan sumpah jabatan
- 4) Memberikan penyuluhan hukum
- 5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah
- 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

c. Tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara

- 1) Konstatiring yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara persidangan dan dalam duduk perkaranya pada putusan hakim.
- 2) Kualifisir yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan.
- 3) Konstituiring yaitu yang dituangkan dalam amar putusan (*dictum*)

### 3. Pejabat Kepaniteraan

#### a. Panitera bertugas antara lain:

- 1) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.
- 2) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat putusan/penetapan majelis.
- 3) Menyusun berita acara persidangan.
- 4) Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.
- 5) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
- 6) Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Bertanggungjawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti, dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
- 8) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
- 9) Membuat akta-akta.
- 10) Melegalisir surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- 11) Pemungutan biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara.
- 12) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK (Peninjauan Kembali)
- 13) Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
- 14) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan oleh ketua PA.

15) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua PA.

16) Membuat Akta Cerai.

b. Panitera Muda Gugatan bertugas antara lain:

- 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
- 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
- 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan.
- 4) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- 5) menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya.
- 6) menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- 7) menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

c. Panitera Muda Permohonan bertugas antara lain:

- 1) melaksanakan tugas seperti Panitera Muda Gugatan dalam bidang perkara permohonan.
- 2) termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi Akta Ahli waris di bawah tangan.

d. Panitera Muda Hukum bertugas antara lain:

- 1) membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
- 2) mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas.
- 3) mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, ruyat, sumpah jabatan/PNS, penelitian dan serta melaporkannya kepada pimpinan.
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

e. Panitera Pengganti bertugas antara lain:

- 1) membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- 2) membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan sidang.
- 3) melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan pada petugas Meja kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, amar putusan sela amar putusannya.
- 4) melaporkan kepada kasir untuk diselesaikan biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.
- 5) menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan/permohonan selesai diminutasi.



- f. Jurusita/Jurusita Pengganti bertugas antara lain:
- 1) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan, ketua Sidang dan Panitera.
  - 2) memberitahukan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan UU.
  - 3) melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang syah apabila menyita tanah
  - 4) melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - 5) melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
  - 6) melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama.
  - 7) panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan.
4. Subag Kepegawaian, bertugas menyimpan arsip daftar pegawai dan mengusulkan kenaikan pangkat pegawai.
  5. Subag Keuangan, bertugas mengurus gaji pegawai, anggaran keperluan kantor, mengajukan permintaan anggaran untuk keperluan kantor, menerima uang masuk dan keluar beserta membuat laporan keuangan.
  6. Subag Umum, bertugas mengurus segala administrasi kantor dan juga menerima pembelanjaan yang telah dianggarkan oleh subag keuangan.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Realita Penyebab Diajukannya Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Untuk mengetahui realita penyebab diajukannya permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, peneliti melakukan penggalian data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi kepada informan di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara di lapangan tentang realita penyebab diajukannya permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang berkaitan dengan realita penyebab diajukannya permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ditemukan bahwa mereka melakukan mengajukan permohonan asal usul anak tersebut karena anak yang lahir tanggal 05 April 2019 belum mempunyai akta kelahiran. Dan ketika akan mengurus akta kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil, petugas memberikan informasi bahwa akta kelahiran anak tersebut hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya saja karena antara tanggal lahir anak dan tanggal buku nikah tidak selaras. Sebagaimana yang dituturkan dari hasil wawancara kepada salah seorang informan adalah sebagai berikut:

Permohonan asal usul anak yang saya ajukan di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan pertimbangan bahwa anak saya yang lahir tanggal 05 April 2019 belum mempunyai akta kelahiran. Dan ketika akan mengurus akta kelahiran anak saya ke Dinas Kependudukan dan

catatan sipil, petugas memberikan informasi bahwa akta kelahiran anak saya hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya saja karena antara tanggal lahir anak dan tanggal buku nikah tidak selaras. Semua itu dikarenakan pada saat saya menikah dengan istri saya pada tahun 2018 tidak terbit buku nikah. (PEMOHON I, Pemohon, Wawancara, 29 Agustus 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Mereka mengajukan permohonan asal usul anak karena pada saat akan mengurus akta kelahiran anaknya ditolak oleh Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan. (Salma, Saksi persidangan, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Penyebab saya mengajukan permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena anak saya yang lahir tanggal 05 April 2019 belum mempunyai akta kelahiran. Dan ketika akan diurus akta kelahiran anak saya ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil, petugas memberikan informasi bahwa akta kelahiran anak saya hanya bisa dinisbatkan kepada saya saja sebagai ibunya, karena antara tanggal lahir anak dan tanggal buku nikah tidak selaras. (PEMOHON II, Pemohon, Wawancara, 29 Agustus 2022)

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Penetapan asal usul anak akan didapatkan setelah para pihak mendaftarkan perkaranya dan telah mengikuti proses persidangan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Apabila proses persidangan telah selesai dan Majelis Hakim telah membacakan amar penetapan, maka para pihak dapat mengambil Salinan Penetapan di petugas penyerahan produk di PTSP. (Ahmad, N, S.HI, MH, Hakim, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Karena ini adalah perkara permohonan maka prosesnya sama seperti pada perkara permohonan yang lainnya, mulai dari pendaftaran sampai dengan terbitnya penetapan prosesnya sama. (Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I, Hakim, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan mengatakan bahwa:

Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara asal usul anak sama seperti perkara permohonan lain, yaitu setelah ditetapkan PMH oleh Ketua Pengadilan, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan hari sidang, lalu jurusita pengganti memanggil para pihak untuk datang ke persidangan sesuai dengan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Kemudian pada tanggal yang telah ditentukan, persidangan dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku. (Akbarudin AM, S.H.I, Hakim, Wawancara, 29 Agustus 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Penetapan asal usul anak akan didapatkan setelah para pihak mendaftarkan perkaranya dan telah mengikuti proses persidangan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Apabila proses persidangan telah selesai dan Majelis Hakim telah membacakan amar penetapan, maka para pihak dapat mengambil Salinan Penetapan di petugas penyerahan produk di PTSP. (Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI, Hakim, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa realita penyebab diajukannya permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena anak yang lahir tanggal 05 April 2019 belum mempunyai akta kelahiran. Dan ketika akan diurus akta kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil, petugas memberikan informasi bahwa akta kelahiran anak tersebut hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya saja karena

antara tanggal lahir anak dan tanggal buku nikah tidak selaras. Semua itu dikarenakan pada saat menikah pada tahun 2018 tidak terbit buku nikah.

Secara umum diajukannya permohonan *penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid* di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019. Sebagaimana yang dituturkan dari hasil wawancara kepada salah seorang informan adalah sebagai berikut:

Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. UU nomor 16 tahun 2019 yaitu tidak sesuai dengan agama dan tidak tercatat. (Sudarmin H.I.M. Tang, S.H.I, Hakim, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Perkawinan yang tidak sah itu di pengadilan agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai hukum Islam atau yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. (Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I, Hakim, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. UU nomor 16 tahun 2019. (Akbarudin AM, S.H.I, Hakim, Wawancara, 29 Agustus 2022)

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. UU nomor 16 tahun 2019 yaitu tidak

sesuai dengan agama dan tidak tercatat. (Ahmad, N, S.HI, MH, Hakim, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa diajukannya permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena perkawinan para pemohon di anggap tidak sah. yang mana perkawinan tidak sah merupakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu tidak tercatat.

Peneliti menemukan contoh kasus dilapangan yang dapat dijadikan subyek maupun obyek untuk penelitian ini. Seperti fakta di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdapat permohonan asal usul anak yaitu pada tahun 2021 yang dikabulkan yaitu permohonan asal usul anak perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss, pada perkara ini diketahui bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 atau bisa disebut Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 07 Juli 2021 guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak Para Pemohon. Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 25 April 2018 di Desa Alipato Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara dengan wali nikahnya adalah Irwan. M ayah kandung Pemohon II dan dihadiri Saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta Maharnya berupa Emas seberat 5 gram dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Pakue karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suaminya sebelum menikah dengan Pemohon I. Status dari Pemohon 1 saat pernikahan tersebut

adalah duda cerai, sedangkan Pemohon 2 adalah berstatus istri orang lain, oleh sebab itu perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 bisa dinyatakan tidak sah atau perkawinan Para Pemohon adalah fasid.

Setelah perkawinan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang lahir pada tanggal 05 April 2019. Atas kelahiran anak tersebut tidak dapat dibuatkan akte Kelahirannya, dikarenakan Perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/01/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang lahir pada 05 April 2019. Kemudian Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang Pemohon 1 dan Pemohon 2.

Pada hari Rabu tanggal 28 Dzulhizah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2021 Masehi dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang amarnya berbunyi :

3. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
4. Menetapkan anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang lahir pada tanggal 05 April 2019 adalah anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Sebelum **PEMOHON II** menikah dengan **PEMOHON I**, ia telah menikah dengan dengan **Mantan Suami Pemohon II**. Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 september 2009, **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara, sebagai bukti berupa kutipan akta nikah Nomor 42/3/iv/2010 bertanggal 23 April 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Desa Alipato Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah.
3. Bahwa **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** telah dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan september 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** pada intinya disebabkan oleh:
  - c. **Mantan Suami Pemohon II** sering cemburu apabila **PEMOHON II** berbicara kepada teman laki-laki **Mantan Suami Pemohon II**
  - d. **Mantan Suami Pemohon II** pergi meninggalkan **PEMOHON II** saat sedang dalam keadaan hamil besar
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** terjadi pada bulan Februari 2016 saat **Mantan Suami**



**Pemohon II** pergi meninggalkan **PEMOHON II** ke Kalimantan dan sejak itu antara **PEMOHON II** dan **Mantan Suami Pemohon II** berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, **PEMOHON II** sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama **Mantan Suami Pemohon II** untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan **PEMOHON II** telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat:
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra **Mantan Suami Pemohon II** Terhadap **PEMOHON II**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. (Dokumentasi putusan PA Lasusua Kabupaten Kolaka Utara 30 Agustus 2022)

#### **4.2.2 Proses Pelaksanaan Perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

Peneliti paparkan hasil wawancara di lapangan tentang proses pelaksanaan perkara permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Apapun sebab musababnya, dengan tidak dicatatnya pernikahan tersebut, maka nantinya akan dapat menyulitkan pihak yang bersangkutan atau keturunan para pihak tersebut saat mengajukan beberapa keperluan administrasi seperti saat ingin

membuat akta kelahiran anak dan keperluan-keperluan administrasi lainnya yang mereka butuhkan. Untuk itu dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar permohonan itu dapat diproses di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Pemohon datang di PTSP untuk mendaftarkan perkaranya dengan membawa surat permohonan dan syarat-syarat seperti Fotokopi KTP, Fotokopi Buku Nikah dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran. Kemudian petugas akan memberikan rincian biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak di bank BRI. Setelah pembayaran dilakukan dan pemohon menyerahkan bukti pembayaran, selanjutnya perkara diregister dan muncul nomor perkara. Para pihak tinggal menunggu panggilan sidang dari petugas/ Jurusita Pengganti PA Lasusua. (M. Arafah, S.HI, Panitera Muda Hukum, Wawancara, 06 September 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Mereka mendaftar di PA Lasusua, kemudian setelah ada surat panggilan sidang, mereka menghadap di persidangan dan dimintai informasi terkait permohonannya dan kemudian saya dan anak saya (adik dari PEMOHON II) dipanggil masuk dan diminta keterangan sebagai saksi. Setelah semua pemeriksaan selesai dan telah menerima Salinan Penetapan, mereka mengurus ke catatan sipil untuk menerbitkan akta kelahiran. (Sri Wahyuni, Saksi persidangan, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Saya mendaftar di PA lasusua, kemudian disampaikan untuk menunggu panggilan sidang. Setelah ada surat panggilan sidang, saya datang sidang Bersama dengan istri dan di sidang dimintai keterangan terkait dengan permohonan asal usul anak serta surat-surat atau bukti-bukti yang membuktikan kelahiran anak tersebut. Kemudian saksi-saksi dipanggil dan dimintai keterangan. Setelah semua pemeriksaan selesai saya mengambil Salinan penetapan yang selanjutnya dibawa ke catatan sipil

untuk menerbitkan akta kelahiran. (PEMOHON I, Pemohon, Wawancara, 29 Agustus 2022)

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Pemohon datang di PTSP untuk mendaftarkan perkaranya dengan membawa surat permohonan dan syarat-syarat seperti Fotokopi KTP, Fotokopi Buku Nikah dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran. Kemudian petugas akan memberikan rincian biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak di bank BRI. Setelah pembayaran dilakukan dan pemohon menyerahkan bukti pembayaran, selanjutnya perkara diregister dan muncul nomor perkara. Para pihak tinggal menunggu panggilan sidang dari petugas/ Jurusita Pengganti PA Lasusua. (Faksi Erlangga, Petugas PTSP, Wawancara, 06 September 2022)

Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Pemohon datang di PTSP untuk mendaftarkan perkaranya dengan membawa surat permohonan dan syarat-syarat seperti Fotokopi KTP, Fotokopi Buku Nikah dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran. Kemudian petugas akan memberikan rincian biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak di bank BRI. Setelah pembayaran dilakukan dan pemohon menyerahkan bukti pembayaran, selanjutnya perkara diregister dan muncul nomor perkara. Para pihak tinggal menunggu panggilan sidang dari petugas/ Jurusita Pengganti PA Lasusua. Setelah mendapatkan panggilan sidang, selanjutnya para pihak bersidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan. Setelah pemeriksaan perkara dirasa telah selesai dan Majelis Hakim telah membacakan penetapan, maka para pihak dapat menghubungi petugas PTSP bagian penyerahan produk untuk mendapatkan Salinan penetapan. Selanjutnya petugas akan mencetak Salinan Penetapan yang telah disahkan oleh Panitera. (Adnan, S.Ag, MH, Panitera, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar permohonan itu dapat diproses di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara seperti 1) Fotokopi KTP, 2) Fotokopi Buku

Nikah, 3) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, 4) Membayar Biaya Perkara di bank BRI.

Setelah syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi maka Pemohon/Para Pemohon dapat membuat permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid. Para pihak dapat meminta bantuan POSBAKUM untuk dibuatkan permohonan. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Para pihak dapat meminta bantuan POSBAKUM untuk dibuatkan permohonan. Atau bisa juga memakai jasa konsultan hukum atau advokat untuk dibantu pembuatan surat permohonan. Selain itu para pihak juga dapat browsing dari internet. (Faksi Erlangga, Petugas PTSP, Wawancara, 06 September 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Ada berbagai cara yang dapat ditempuh para pihak untuk membuat surat permohonan asal usul anak, yaitu dengan meminta bantuan pihak POSBAKUM untuk dibuatkan permohonan, atau dengan cara mencari formulir permohonan di internet selanjutnya diketik sendiri oleh para pihak. Atau bisa juga memakai jasa konsultan hukum atau advokat untuk dibantu pembuatan surat permohonan. (Adnan, S.Ag, MH, Panitera, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa cara yang ditempuh para pihak dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu dengan meminta bantuan pihak POSBAKUM untuk dibuatkan permohonan, atau dengan cara mencari formulir permohonan di internet selanjutnya diketik sendiri oleh para pihak. Atau bisa juga memakai jasa konsultan hukum atau advokat untuk dibantu pembuatan surat permohonan.

Tahap selanjutnya dalam proses pelaksanaan perkara permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu proses pemeriksaan perkara dan pemanggilan para pihak. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

1. Setelah perkara didaftar dan Ketua Pengadilan telah menentukan siapa Majelis yang akan bersidang yang tertuang dalam Penetapan Majelis Hakim, maka selanjutnya Ketua Majelis menentukan hari sidang pertama dan dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang.
2. Dalam PHS tersebut selain disebutkan jadwal sidang pertama, sekaligus perintah kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak.
3. Selanjutnya JSP akan memanggil para pihak. Apabila para pihak mendaftarkan secara offline, maka JSP akan memanggil para pihak kediamannya sesuai alamat yang tertera dalam surat permohonan.
4. Setelah tiba di tempat tujuan selanjutnya JSP menyampaikan surat panggilan (relaas) kepada yang bersangkutan dan ditulis dalam berita acara pemanggilan. Apabila ternyata para pihak tidak ditemui di kediamannya, maka relaas disampaikan melalui Kepala Desa setempat untuk diteruskan kepada yang bersangkutan dan dicatat dalam berita acara pemanggilan.
5. Apabila para pihak mendaftarkan perkara secara online, maka panggilan sidang akan dikirim melalui domisili elektronik, yaitu email para pihak yang terdaftar di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. (Futuh Muthohari, S.Kom, Jurusita Pengganti, Wawancara, 06 September 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Proses pendaftaran di PA Lasusua dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu offline dan online.

Pendaftaran offline yaitu pihak datang langsung ke PTSP dengan membawa syarat-syarat pendaftaran dan selanjutnya akan didaftarkan oleh petugas dan diberikan rincian biaya.

Pendaftaran online yaitu melalui aplikasi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Para pihak datang ke PTSP untuk membuat akun dengan emailnya. Setelah akun dibuat, para pihak dapat mengakses laman tersebut dari mana saja dan dapat memulai proses pendaftaran mandiri. Setelah mendaftarkan nantinya system akan otomatis menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayarkan para pihak dalam bentuk Virtual Account. Setelah pembayaran selesai dibayar,

maka petugas akan memverifikasi pembayaran dan meregister perkara dan di aplikasi akan muncul nomor perkara yang didaftar. Panggilan sidang juga akan diterima melalui aplikasi.. (Faksi Erlangga, Petugas PTSP, Wawancara, 06 September 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Pemohon datang di PTSP untuk mendaftarkan perkaranya dengan membawa surat permohonan dan syarat-syarat seperti Fotokopi KTP, Fotokopi Buku Nikah dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran. Kemudian petugas akan memberikan rincian biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak di bank BRI. Setelah pembayaran dilakukan dan pemohon menyerahkan bukti pembayaran, selanjutnya perkara diregister dan muncul nomor perkara. Para pihak tinggal menunggu panggilan sidang dari petugas/ Jurusita Pengganti PA Lasusua. Setelah mendapatkan panggilan sidang, selanjutnya para pihak bersidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan. Setelah pemeriksaan perkara dirasa telah selesai dan Majelis Hakim telah membacakan penetapan, maka para pihak dapat menghubungi petugas PTSP bagian penyerahan produk untuk mendapatkan Salinan penetapan. Selanjutnya petugas akan mencetak Salinan Penetapan yang telah disahkan oleh Panitera. (Adnan, S.Ag, MH, Panitera, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa dalam proses pemeriksaan perkara dan pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan sesuai dengan prosedur persidangan.

Tahap terakhir dalam proses pelaksanaan perkara permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu proses persidangan. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Setelah para pihak menerima panggilan sidang, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak datang ke PA Lasusua. Ketua Majelis akan membuka persidangan dan menyatakan terbuka untuk umum. Dipanggillah para pihak sesuai dengan nomor urutan antrian sidang. Di persidangan Majelis Hakim akan memberikan nasehat kepada para pihak terkait dengan permohonannya kemudian dibacakan surat permohonannya. Apabila dirasa perlu ada perubahan permohonan, maka

para pihak dapat menyampaikan kepada Majelis terkait dengan perubahan atau memberikan keterangan tambahan. Apabila para pihak telah siap dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim akan mempersialhkan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti, baik surat-surat atau saksi-saksi. Namun apabila para pihak belum siap dengan alat bukti, maka persidangan akan ditunda. Setelah proses pembuktian selesai, selanjutnya Majelis Hakim akan meminta para pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Kemudian Majelis Hakim akan bermusyawarah yang kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam penetapan. Setelah amar penetapan dibacakan, maka pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai dan para pihak dipersilahkan meninggalkan ruang sidang dan mengambil Salinan penetapan di PTSP. (M. Arafah, S.HI, Panitera Muda Hukum, Wawancara, 06 September 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Setelah para pihak menerima panggilan sidang, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak datang ke PA Lasusua. Proses persidangan berlangsung sebagaimana hukum acara yang berlaku, mulai dari pembacaan permohonan sampai dengan pembacaan penetapan. Setelah amar penetapan dibacakan, maka pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai dan para pihak dipersilahkan meninggalkan ruang sidang dan mengambil Salinan penetapan di PTSP. (Futuh Muthohari, S.Kom, Jurusita Pengganti, Wawancara, 06 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perkara permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdapat beberapa proses yaitu proses pendaftaran perkara, proses pemeriksaan perkara, proses pemanggilan para pihak dan proses persidangan. Setelah semua proses tersebut di atas telah dilaksanakan secara benar maka pelaksanaan perkara permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara telah dianggap terlaksana, dan untuk selanjutnya pihak Pemohon tinggal mengambil Salinan penetapan di PTSP.

#### **4.2.3 Akibat Hukum Dari Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, peneliti melakukan penggalian data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi kepada informan di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara di lapangan tentang akibat hukum dari penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang berkaitan dengan akibat hukum dari penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ditemukan bahwa penetapan asal usul anak akan memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mengurus akta kelahiran sang anak, dengan adanya akta kelahiran anak, maka orang tua akan mudah mengurus segala administrasinya mulai dari sekolah sampai nanti anak tersebut bekerja, menikah dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dituturkan dari hasil wawancara kepada salah seorang informan adalah sebagai berikut:

Penetapan asal usul anak tersebut akan memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mengurus akta kelahiran sang anak. Dengan adanya akta kelahiran anak, maka orang tua akan mudah mengurus segala administrasinya mulai dari sekolah sampai nanti anak tersebut bekerja, menikah dan lain sebagainya. (Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI, Hakim, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Terdapat dampak positif dan negative terhadap perkara asal usul anak. Dampak positif yang dapat diambil masyarakat adalah terdapat payung hukum dan solusi terhadap masalah yang dialami masyarakat terkait dengan status anak. Namun dampak negative dari asal usul anak adalah



bisa membuat masyarakat menyepelekan hukum, karena menganggap mudah pernikahan dan perceraian tanpa adanya buku nikah dan akta cerai tetap bisa mendapatkan status anak yang dilindungi hukum. (Akbarudin AM, S.H.I, Hakim, Wawancara, 29 Agustus 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Dampak dari adanya penetapan asal usul anak tersebut antara lain orang tua dapat mengurus akta kelahiran anak tersebut dan anak tersebut secara hukum dilindungi. Dengan adanya akta kelahiran, kedudukan anak menjadi jelas siapa orang tuanya, mudah dalam mengurus sekolah, mudah mendapatkan tunjangan, serta apabila kelak anak ingin mendaftar TNI juga diperlukan adanya kejelasan asal usul anak. (Ahmad, N, S.HI, MH, Hakim, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya penetapan asal usul anak tersebut orang tua dapat mengurus akta kelahiran anak.
2. Anak laki laki yang lahir pada tanggal 05 April 2019 secara hukum dilindungi.
3. Dengan adanya akta kelahiran, kedudukan anak menjadi jelas siapa orang tuanya.
4. Mudah dalam mengurus administrasi saat mendaftarkan anaknya di sekolah.
5. Mudah mendapatkan bantuan dan tunjangan dari pemerintah setempat.
6. Apabila kelak anak ingin mendaftar TNI juga diperlukan adanya kejelasan asal usul anak.

### 4.3 Pembahasan Penelitian

#### 4.3.1 Faktor Penyebab Diajukannya Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik yang diperoleh perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka pada sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Keluarga merupakan unit kecil yang berada di lingkungan masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss, pada perkara ini diketahui bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 atau bisa disebut Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 07 Juli 2021 guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak Para Pemohon. Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 25 April 2018 di Desa Alipato Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara dengan wali nikahnya adalah Irwan. M ayah kandung Pemohon II dan dihadiri Saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta Maharnya berupa Emas seberat 5 gram dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Pakue karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suaminya sebelum menikah dengan Pemohon I. Status dari Pemohon 1 saat pernikahan tersebut adalah duda cerai, sedangkan Pemohon 2 adalah berstatus istri orang lain, oleh sebab itu perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 bisa dinyatakan tidak sah atau perkawinan Para Pemohon adalah fasid.

Setelah perkawinan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang lahir pada tanggal 05 April 2019. Atas kelahiran anak tersebut tidak dapat dibuatkan akte Kelahirannya, dikarenakan Perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/01/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan

dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang lahir pada 05 April 2019. Kemudian Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang Pemohon 1 dan Pemohon 2.

Pada hari Rabu tanggal 28 Dzulhizah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2021 Masehi dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang amarnya berbunyi :

5. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
6. Menetapkan anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang lahir pada tanggal 05 April 2019 adalah anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa penyebab diajukannya permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena anak yang lahir tanggal 05 April 2019 belum mempunyai akta kelahiran. Dan ketika akan diurus akta kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil, petugas memberikan informasi bahwa akta kelahiran anak tersebut hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya saja karena antara tanggal lahir anak dan tanggal buku nikah tidak selaras. Semua itu dikarenakan pada saat menikah pada tahun 2018 tidak terbit buku nikah.

#### **4.3.2 Akibat Hukum Dari Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss**

Sebelum penulis membahas tentang akibat hukum dari penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid **Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss**, penulis ingin sedikit menganalisa pernikahan Para Pemohon. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 25 April 2018 di Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 yaitu Bapak Irwan. M dengan Maharnya berupa Emas seberat 5 gram dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon 2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada saat menikah status Pemohon 2 adalah istri orang karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suaminya sebelum menikah dengan Pemohon I;

Pada perkara **Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss** Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh **PEMOHON I** Sebagai Pemohon 1 dan **PEMOHON II**, sebagai pemohon 2. Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tanggal 07 Juli 2021 dengan Nomor **101/Pdt.P/2021/PA.Lss** dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka

Utara Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir pada tanggal 05 April 2019 sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Utara;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; (Dokumentasi putusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, 24 Agustus 2022)

Berdasarkan permohonan pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rapat majelis hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada hari hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriyah, menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir pada tanggal 05 April 2019 sebagai anak biologis dari hubungan antara Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan Pemohon I (**PEMOHON I**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). (Dokumentasi putusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, 24 Agustus 2022) (Dokumentasi putusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, 24 Agustus 2022)

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Pakue karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suaminya sebelum menikah dengan Pemohon I, maka akibat dari pernikahan itu Para Pemohon sangat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran anak pertama Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Lasusua menyatakan anak Para Termohon tersebut adalah sebagai anak biologis dari Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut; ; (Dokumentasi putusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, 24 Agustus 2022)

Berdasarkan penetapan tersebut beserta pertimbangan hakim yang terdapat pada perkara tersebut maka akibat hukum dari penetapan perkara Asal Usul Anak dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara **Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss** adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara menyatakan anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir pada tanggal 05 April 2019 sebagai anak biologis dari hubungan antara Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan Pemohon I (**PEMOHON I**).

Setelah di sahkannya perkara Asal Usul Anak tersebut maka anak itu telah memiliki hukum tetap dan pemohon dalam hal ini telah dapat mengurus akta kelahiran anak dan anak tersebut secara hukum dilindungi. Dengan adanya akta kelahiran, kedudukan anak menjadi jelas siapa orang tuanya, mudah dalam mengurus sekolah, mudah mendapatkan tunjangan, serta apabila kelak anak ingin mendaftar TNI juga diperlukan adanya kejelasan asal usul anak.

#### **4.3.3 Perspektif *Saddu Al-Dzari'ah* Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss**

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (*dlaruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan kebutuhan pokok pelengkap (*tahsiniyat*). (Abdul Wahab Khallaf, 1991, h. 329-330)

Kebutuhan pokok (*dlaruriyat*) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok



manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama. (Abdul Wahab Khallaf, 1991, h. 334)

Kebutuhan sekunder manusia (*hajiyyat*) secara prinsipil adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka. Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia. (Abdul Wahab Khallaf, 1991, h. 339)

Masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kualitas kebutuhan tersebut. Secara lebih jelas kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan pokok. Sebagai contoh: pada dasarnya memakan binatang babi adalah haram dalam Islam, namun karena untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan manusia serta untuk menjaga jiwanya, maka hal itu diperbolehkan karena Allah sendiri telah memberikan ruang keringanan terhadap permasalahan tersebut sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Baqarah (2) : 185 sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Kemenag RI, 2013, h. 125)

Buku Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan beberapa kesepakatan/ijma ulama mengenai pengakuan seseorang terhadap anak sebagai berikut:

1. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa silsilah seorang anak dapat ditentukan dengan tiga cara: a) Melalui persetujuan atau proses terhadap Anak. Dan c) melalui bukti;
2. Perkawinan yang membawa keefektifan anak sebagai salah satu keturunan harus memenuhi empat syarat berikut. a) Dimungkinkan untuk mengandung istri seorang suami. b) Istri melahirkan anak paling lambat 6 bulan setelah tanggal akad nikah. c) Istri melahirkan anak lebih pendek dari masa kehamilan terlama yang dihitung setelah meninggalkan suami. d) Suami tidak mengingkari hubungan anak.
3. Syarat-syarat pengakuan anak adalah sebagai berikut, tetapi a) silsilah anak tidak jelas. b) Pengakuan itu logis. Dengan kata lain, seseorang yang mengakui ayah seorang anak sangat berbeda usianya dengan anak yang diakui sebagai silsilahnya. c) Jika anak tersebut sudah dewasa dan berakal

(menurut mayoritas ulama), atau memiliki mumi (menurut ulama Hanafi), anak membenarkan pengakuan laki-laki. d) Seorang laki-laki yang mengakui silsilah seorang anak mengingkari bahwa anak itu adalah anak laki-laki akibat perselingkuhan.

4. Dimungkinkan juga untuk menentukan seorang anak dengan bukti yang sah dari Islam, garis keturunan berdasarkan saksi yang terdiri dari dua pria atau satu pria dan dua wanita. (Aziz Dahlan, 2001, h. 112)

Hal senada mengenai cara pembuktian untuk penetapan nasab, Wahbah az Zuhayly juga berpendapat bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab, yaitu:

1. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.
2. Mengajukan pengakuan nasab (iqraru bin nasab)
3. Pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan ahli qiyafah (ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia). (Aziz Dahlan, 2001, h. 113)

Zaman modern sekarang ini perlu diperhatikan alat bukti selain saksi (baik saksi biasa maupun saksi ahli), yaitu hasil pemeriksaan golongan darah dan DNA yang disebutkan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sebagai perbandingan persepsi Islam tentang nasab, risalah ini secara singkat menunjukkan bagaimana pandangan Civil Law (BW) terkait dengan masalah ini. Hukum perdata, sebagai kitab hukum privat atau hukum interpersonal, mengatur sistem pengakuan sebagai salah satu cara atau landasan untuk menjalin ikatan nadzab antara seseorang dan anaknya yang diakui.

Salah satu klasifikasi *saddu al-dzari'ah* dapat digambarkan sebagai hak bersama. Salah satunya termasuk pemeliharaan keluarga (*hifz al-nasl*). Hal ini dapat berkembang menjadi pemeliharaan dan pengembangan sistem keluarga, pemeliharaan dan terkait sistem nasab. *Hifz al-nasl* juga dikenal sebagai pemeliharaan nasab. Subjek hukum dalam hal asal usul anak adalah laki-laki yang mengaku mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak yang diakuinya, perempuan sebagai ibu kandung yang menghubungkan laki-laki yang mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan anak tersebut. Lahir dari pihak ketiga yang terkait, seperti orang tua lain yang merawat anak. Subyek hukum adalah anak yang tidak mempunyai atau mempunyai akibat dari suatu hubungan selain perkawinan yang sah.

Sehingga dalam perspektif *saddu al-dzari'ah*, dalam Penetapan Nomor Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss. ditemukan data fakta Menurut Islam, pernikahan pemohon adalah sah. Penetapan asal usul anak Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss. menggunakan pertimbangan hakim dalam hal sah atau tidaknya perkawinan itu. Oleh karena itu, jika benar-benar ada perkawinan, sekalipun perkawinan itu fasid atau rusak, maupun perkawinan dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara akad tertentu (tradisional), maka anak yang dilahirkan adalah anak yang sah. Namun menurut peneliti, putusan ini hakim mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus, kecuali yang berhubungan dengan muamalah atau jual beli dianjurkan di dalam Al-qur'an supaya dicatat maka dari itu pencatatan perkawinan

diqiyas sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ  
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن  
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا  
وَاسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ  
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Kemenag RI, 2013, h. 184)

Fakta-fakta yang ditemukan dalam penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss memberikan bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara agama. Oleh karena itu, peneliti setuju dengan keputusan hakim atas permohonan yang telah diterima yaitu isbat nikah untuk penetapan asal usul anak. Majelis Hakim kemudian menentukan asal usul anak tersebut dan mengabulkan permohonan pemohon. Majelis Hakim juga memerintahkan pemohon untuk segera menyiapkan akta kelahiran bagi anak-anak pemohon. Untuk menghindari bahaya di masa depan dan memperjuangkan hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqqiyah* “Kemudaratan harus dihilangkan”.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini dari perspektif *saddu al-dzarī'ah* adalah bahwa perkawinan pemohon telah terbukti sah menurut agama, hal ini berarti bahwa anak yang lahir pada perkawinan tidak tercatat memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Ini merupakan bentuk dari perlindungan nasab yang diamanatkan dalam *saddu al-dzarī'ah*. Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab al *Fiqh a-Islami wa Adillatuhu* yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri, yaitu sebagai berikut: “Perkawinan

yang sah dan tidak jujur merupakan salah satu alasan penentuan silsilah. Pada kenyataannya, nasab ditentukan setelah menikah. Alternatifnya adalah nikah urf, yaitu akad nikah yang dilakukan dengan pencatatan warga negara tanpa bukti nikah”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Dakwaan Hakim setelah musyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa usul pemohon untuk menentukan sumber anak harus diterima. Pemohon berminat mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak. Dalam menentukan asal usul seorang anak dari sudut pandang Islam, sangat penting karena memberi kita gambaran tentang hubungan antara anak dan ayah. Jika ia lahir dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut dapat dikatakan mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Oleh karena itu, berbicara tentang asal usul seorang anak sebenarnya berbicara tentang kondisi anak dan identitas anak yang mempengaruhi hak-hak dasar anak sebagai manusia.

Penetapan yang nikah fasid sama dengan nikah yang sah. Perkawinan yang saat akad nikah salah satu rukun nikahnya kurang, seperti tidak adanya wali dalam perkawinan (mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sah perkawinan), tidak ada saksi, atau saksi settingan. Para ulama sepakat bahwa menentukan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang fasid sama dengan menentukan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Berdasarkan penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss, anak yang diajukan untuk dimintakan penetapan asal usul anak adalah berstatus sebagai anak sah, sebab di lahirkan dalam pernikahan yang sah, hanya saja

pernikahannya tidak dicatatkan, sedangkan pencatatan pernikahan tidak masuk dalam rukun dan sahnya pernikahan. Dengan penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss merupakan wujud dari memprioritaskan kemaslahatan anak dan juga rasa tanggung jawab sosial.

Adanya Penetapan asal usul anak Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss akan membuat status anak lebih jelas dan kuat. Sepanjang keputusan asal usul anak tetap memperhatikan hukum Islam, maka pastilah memiliki tujuan untuk melindungi nasab, yaitu untuk melindungi kerusakan nasab yang disebabkan oleh perbuatan orang tua anak itu sendiri. Karena itu, jangan sampai menjadikan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat menjadi korban dan terbengkalai hak-haknya.

Birokrasi Indonesia begitu kompleks sehingga ada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan memperoleh akta kelahiran. Akta kelahiran membuktikan legalitas anak Anda. Single mother bisa saja membuat akta kelahiran bagi anaknya, namun tentu dari segi etika hal ini akan merugikan sang anak di kemudian hari. Seorang anak dengan akta kelahiran yang menunjukkan keterangan dari seorang ibu tunggal akan dicap sebagai anak ibu oleh masyarakat. Dan lagi, anak-anaklah yang merasakan pengaruh dari pemikiran sosial tersebut.

Adanya penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lasusua merupakan salah satu implementasi *saddu al-dzari'ah* Hifdz al-nasl, yaitu dalam menjaga nasab anak yang lahir pada perkawinan yang



tidak tercatat. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat akan mempunyai kejelasan dan legalitas melalui penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lasusua. Tujuannya yaitu untuk memperoleh hak sebagai anak seutuhnya. Mulai dari hak untuk mewarisi hingga hak-hak lain yang telah diberikan kepadanya sejak ia dilahirkan sebagai manusia, dimulai dengan hak legalitas atau jati diri dari negara.

Pandangan *saddu al-dzari'ah Fi Hifdz Al-nasl* terhadap putusan tentang penetapan asal usul anak Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss dari perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan siri, bertujuan demi kemashlahatan anak yang dilahirkan dan menghilangkan kemudharatan di kemudian hari. Analisis tinjauan majelis hakim dari perspektif hukum Islam yang menentukan asal usul anak yang diterima dari isbat nikah yang diterima. Hasil penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss yaitu mengabulkan permohonan kedua Pemohon. Sehingga anak yang dilahirkan merupakan anak kandung dari kedua Pemohon. Menurut peneliti hal ini sesuai dengan tujuan dari *saddu al-dzari'ah Fi Hifdz Al-nasl* yang mengedepankan perlindungan nasab anak.

Secara sederhana menentukan asal usul anak dapat diartikan sebagai penentuan adanya hubungan nasab anak antara laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu. Ketentuan yang mengatur tentang nasab yaitu terdapat dalam Q.S. al-Ahzab/ 22: 4. “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angktamu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang semikian itu hanyalah perkataanmu

dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan (yang benar)”

Penetapan asal usul anak dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan penyidikan yang dilakukan. Ketentuan hukum mensyaratkan akta kelahiran sebagai bukti asli kelahiran anak. Penetapan perlunya akta kelahiran didasarkan pada asas *Maslahat Mursalah*, pemenuhan kepentingan anak, dan pertimbangan hukum juri bahwa tujuan utama pengajuan permohonan adalah untuk anak, artinya memiliki kelahiran. Surat keterangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari anak luar kawin untuk menunjukkan akta kelahiran. Kerugian yang akan terjadi di masa depan.

Penulis berpendapat tentang *maslahat* yang didapat apabila penetapan yang penulis teliti ini dari pernikahan sirri yang dilakukan terlebih dahulu, kemudian mereka mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti. Hal ini lebih memberikan kepastian hukum terhadap hubungan suami isteri serta tidak menjadikan perzinahan setelah di ketahui pernikahan yang dilakukan para pemohon sah dan anak yang lahir akibat dari perkawinan sah tersebut secara otomatis anak itu disebut adalah anak sah, dikarenakan anak didapat dari pernikahan yang mempunyai bukti autentik berupa akta nikah atau isbat nikah sebelumnya, maka anak tersebut mendapatkan hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss merupakan wujud dari Menjaga eksistensi *nasl* agar tetap berlangsung, dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Salah

satu caranya yaitu dengan memberikan hak dasar anak yaitu hak identitas dan legalitas anak secara hukum negara dan agama. Selain itu, penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss juga merupakan wujud dari menjaga *nasl* dari kerusakan yang menghampiri, dengan cara menghindarkan hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif *saddu al-dzarī'ah* terhadap penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss adalah sebagai berikut:

1. Penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss termasuk pemeliharaan keluarga (*hifz al-nasl*) yang juga dikenal sebagai pemeliharaan nasab.
2. Penetapan asal usul anak merupakan satu rangkaian tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus, kecuali yang berhubungan dengan muamalah atau jual beli dianjurkan di dalam Al-qur'an supaya dicatat maka dari itu pencatatan perkawinan diqiyaskan.
3. Penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran bagi anak agar terhindar dari bahaya di masa depan dan memperjuangkan hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqqiyah* "Kemudharatan harus dihilangkan".
4. Penetapan asal usul anak merupakan wujud dari memprioritaskan kemaslahatan anak dan juga rasa tanggung jawab sosial.

5. Tujuannya Penetapan asal usul anak yaitu untuk memperoleh hak sebagai anak seutuhnya. Mulai dari hak untuk mewarisi hingga hak-hak yang telah diberikan kepadanya sejak ia dilahirkan sebagai manusia, dimulai dengan hak legalitas atau jati diri dari negara.
6. Penerapan *saddu al-džarī'ah* terhadap penetapan asal usul anak yang belum terjadi yaitu dengan cara sosialisasi pada tokoh agama dan masyarakat agar tidak menikahkan orang yang statusnya belum jelas secara hukum.
7. Penerapan *saddu al-džarī'ah* terhadap penetapan asal usul anak yang belum terjadi yaitu dengan cara sosialisasi pada lurah agar tidak boleh mengeluarkan surat pernyataan pernikahan.
8. Penerapan *saddu al-džarī'ah* terhadap penetapan asal usul anak yang belum terjadi yaitu dengan cara menghukum pidana kepada para pemohon jika suami pertama keberatan.

